

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2020-2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram-NTB
Telp / Fax (0370) 640680-623423, Email : mataram@ptun.org



**REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2020 - 2024**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
MATARAM**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya telah diselesaikannya penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020-2024, yang menggambarkan Rencana Strategi dalam mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta wewenang PTUN Mataram.

Diharapkan Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020-2024 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program atau kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Mataram, 4 Februari 2021

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MATARAM



SINGGIH WAHYUDI, SH.
NIP. 195804261983031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	5
A. Kekuatan Yang Dimiliki	5
B. Kelemahan.....	5
C. Peluang yang dimiliki	7
D. Tantangan yang dihadapi	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN.....	14
2.1 VISI.....	14
2.2 MISI	14
2.3 TUJUAN.....	15
2.4 SASARAN STRATEGIS	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS.....	16
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM.....	16
BAB IV PENUTUP.....	18
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA PTUN MATARAM 2020-2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai lembaga peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara untuk perkara gugatan tingkat pertama mempunyai Struktur Organisasi dan Tupoksi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2017

Seiring dengan perkembangan organisasi pada jajaran kekuasaan kehakiman berkaitan dengan revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara ditambah dengan adanya lembaga jurusita.

Kondisi umum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah berkonsentrasi pada pencapaian-pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan. Oleh karenanya pelaksanaan reformasi birokrasi menempati prioritas penting dalam upaya mencapai visi PTUN Mataram, yaitu : Menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang Agung. Upaya pembenahan sudah dilakukan, namun sebenarnya pekerjaan terberat dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan budaya dan pola pikir segenap aparat badan peradilan,

untuk terjadi perubahan perilaku. Perubahan pada tingkatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dampak perubahan yang diharapkan.

Mengingat begitu banyaknya rekomendasi dan agenda perbaikan atau perubahan yang harus dilakukan khususnya terkait dengan pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan secara Elektronik (*E-Court*) , maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk memastikan tercapainya hasil yang diharapkan sesuai Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 yang merupakan kelanjutan dari Cetak Biru Peradilan 2004 – 2009 oleh Mahkamah Agung RI. Dalam cetak biru tersebut secara jelas telah digariskan bahwa reformasi birokrasi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi peradilan.

Dan untuk keterbukaan informasi dalam rangka transparansi peradilan untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyediakan meja informasi sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka yang sesuai. Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah *upload* putusan ke *website* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melalui link Direktori putusan Mahkamah Agung RI. (ptun-mataram.go.id) Sampai dengan Desember 2020 telah diupload sebanyak 429 putusan. Untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut maka telah dibentuk tim reformasi birokrasi, tim IT, dan tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) termasuk adanya meja pengaduan, serta ruang Posbakum yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan **Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Barat (APIK NTB)** pelayanan yang di sediakan oleh pemberi layanan bantuan hukum di ruang Pos Bantuan Hukum PTUN Mataram meliputi:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum ;

- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan ;
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma .

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah mencakup hal-hal yang memang secara peraturan / perundang-undangan telah melaksanakan beberapa hal yang mencakup:

1. Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
3. Pengelolaan satu atap
4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi dengan adanya predikat akreditasi dengan nilai A Excellent
5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
6. Memiliki pedoman perilaku hakim
7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik melalui *website* PTUN Mataram

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Masih adanya persepsi pengadilan tidak responsive terhadap dinamika masyarakat

- b. Perencanaan masih belum seluruhnya dapat diwujudkan karena terkendala anggaran

2. Kebijakan Pengadilan

- a. Kebijakan pengadilan untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat terkendala fasilitas yang kurang mendukung.
- b. Dukungan SDM, baik kualitas maupun kuantitas khususnya dalam bidang Informasi Teknologi (IT)
- c. Usulan untuk penambahan fasilitas dan anggaran yang belum dapat direalisasikan

3. Sumber Daya

- a. Kurangnya tenaga profesional dalam bidang IT.
- b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat
- c. Sistem penilaian kinerja belum maksimal berbasis merit.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- a. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara
- b. Manajemen perkara belum maksimal, karena terkendala SDM dan fasilitas IT

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

- a. Karakteristik masyarakat, seringkali menyebabkan timbulnya ketidakpuasan kepada pengadilan
- b. Keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang pelayanan juga dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.

6. Keterjangkauan Pengadilan

- a. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal
- b. Pengadilan belum maksimal menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.

7. Kepercayaan Publik

- Fungsi pengawasan di PTUN Mataram belum maksimal.
- Pengawasan belum dilakukan secara sistematis.
- Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

C. Peluang yang dimiliki

Peluang yang dimiliki adalah :

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan proses sosialisasi untuk mendukung kebijakan pimpinan Pengadilan visi dan misi yang sudah terlaksana dalam rapat-rapat bulanan , agar setiap Hakim dan Pegawai PTUN Mataram memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan MARI yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan memiliki pemahaman dan informasi yang sama.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)

a. Remunerasi yang telah meningkat.

4. Area Proses Peradilan

a. Komitmen pimpinan Pengadilan dan seluruh jajarannya untuk melakukan suatu perubahan

b. Meningkatnya dukungan anggaran

c. Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

a. Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik

b. Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi.

- c. Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

- a. Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara.
- b. Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
- b. Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
- c. Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
- d. Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

D. Tantangan yang dihadapi

Tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan kondisi saat ini. Hal ini mengingat visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh PTUN Mataram mampu disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat

lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan.
- b. Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

- a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.
- b. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.
- c. Kurangnya jumlah pegawai. Pada saat ini jumlah pegawai yang ada didalam Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Dengan

adanya peningkatan jumlah pegawai diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan.

- d. Belum adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan punishment bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.
- e. Belum adanya badan dan sistim pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu diharapkan penerapan *remunerasi*, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- f. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh PTUN Mataram belum dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana. Hal ini terjadi dikarenakan banyak permintaan dalam RKA-KL belum terpenuhi dalam DIPA. Oleh karena itu diharapkan pemenuhan anggaran adalah sesuai dengan skala prioritas kebutuhan yang ada di PTUN Mataram. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari PTUN Mataram melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan

4. Area Proses Internal Peradilan.

Kurangnya pengetahuan para pihak. Pentingnya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi suatu proses dan putusan persidangan yang difahami oleh masyarakat.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan.
 - a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
 - b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan.
 - c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.
 - d. Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki PTUN Mataram pada saat ini dirasa belum memadai, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh PTUN Mataram belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga

tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau.

- a. Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- b. Kurangnya sosialisasi tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu lewat Posbakum PTUN Mataram. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum, khususnya tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai

hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andai pun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya

- b. Kurangnya sosialisasi transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1 VISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM YANG AGUNG”

Penjelasan

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Pengadilan yang lain, Kejaksaan dan Kepolisian, dsb;
- b. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan PTUN ;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan PTUN Mataram sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

2.2. MISI

Terdapat empat pilar misi, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemadirian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

2.3 TUJUAN

Tujuan utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bisa mewujudkan **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM YANG AGUNG**. dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PTUN Mataram memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang menjadi prioritas rewiu renstra 2020-2024. adalah sbb:

1. Internalisasi (*go live – living the vision, mission and values*) visi, misi dan nilai- nilai.
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
3. Melanjutkan cita cita modernisasi pengadilan
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan
5. Tercukupi Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Arah kebijakan dan Strategis PTUN Mataram adalah berdasar pada Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMN adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional melalui:

- a. Terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan dengan indicator terlaksananya akses terhadap keadilan di bidang politik legislasi.
- b. Terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa yang ditandai dengan terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara, dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel, serta tersedianya pengaduan masyarakat di PTUN Mataram.
- c. Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, dengan indikator terlaksananya kebijakan jumlah Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (Human Rights Based Approach)
- d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, ditandai dengan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi menjadi 5 dan membaiknya opini BPK atas LKKL dan LKPD. Untuk LKKL diharapkan pada tahun 2015 PTUN Mataram tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian . Selain itu juga ditandai dengan

meningkatnya indeks integritas nasional dan terbentuknya nilai anti korupsi pada penyelenggara Negara dan masyarakat.

- e. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik berkualitas, ditandai dengan meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik. diharapkan pada tahun 2020-2024 skor Integritas Pelayanan Publik di PTUN Mataram meningkat menjadi 8.
- f. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi pada tahun-tahun berikutnya diharapkan meningkat.

Sebagai dasar rencana pembangunan lima tahun selanjutnya, prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur diperkuat kembali dalam RPJM berikutnya

Dan berdasarkan pada Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. PTUN Mataram menetapkan lima sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi, pengembangan tata laksana organisasi, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan
4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan
5. Ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tahun 2020-2024 akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun-tahun berikutnya.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget*).
3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian.
5. Penyusunan LKJIP PTUN Mataram.

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai badan di bidang Yudikatif (peradilan) yang diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan peradilan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan PTUN Mataram pada periode 2020- 2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis PTUN Mataram untuk periode berikutnya.

Penjabaran mengenai kegiatan, *outcome*, *indicator*, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja dan Matriks Pendanaan (terlampir).

LAMPIRAN 1

Matrik kerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

N O.	TUJUAN		Target 5 tahun	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	Indikator kegiatan	Target	Anggaran (Rp).
1	Memberikan Pelayanan Hukum Yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan	Peningkatan Penyelesaian Sisa Perkara	100%	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	Penyelesaian Sisa perkara	100%	40.000.000,-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	Penyelesaian perkara tahun berjalan	100 %	40.000.000,-
					c. Persentase penurunan sisa perkara	30%	25%	20%	45%	50%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	Mengupayakan penurunan sisa perkara tahun berjalan	100%	40.000.000,-
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK	60%	65%	70%	65%	70%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	Peningkatan kualitas putusan hakim	100%	40.000.000,-

					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	357.396.000,-
2	Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan TUN	Peningkatan salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai dengan Jangka Waktu yang ditentukan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan kualitas putusan oleh hakim	100%	40.000.000,-
					b. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	40.000.000,-

					c. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	357.396.000
3.	Meningkatkan akses pelayanan publik di bidang Peradilan	Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Persentase Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui pembebasan biaya perkara	Peningkatan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	100%	1.000.000,-

					b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Pelayanan Pos Bantuan Hukum	Peningkatan akses pelayanan publik dibidang peradilan	100%	33.000.000
4.	Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Penigkatan kualitas putusan TUN	100	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan program Manajemen Peradilan Militer Dan Peradilan TUN	Peningkatan Penyelesaian Perkara TUN	Peningkatan akses pelayanan publik dibidang peradilan	100%	40.000.000,-

Mataram, 4 Februari 2021

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MATARAM

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. The stamp contains the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name 'SINGGIH WAHYUDI, SH.' and the NIP number 'NIP. 195804261983031003' are printed.

SINGGIH WAHYUDI, SH.
NIP. 195804261983031003



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram-83117 NTB

Telp / Fax. (0370) 640680-644875

Website : <http://www.ptunmataram.go.id> , Email : mataram@ptun.org

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

NOMOR : W3-TUN6/ 1108 /OT.01.2/XII/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

- Menimbang :
- a. Bahwa penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ;
 - b. Bahwa untuk terpadu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, perlu disusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020-2024 ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama PTUN Mataram Tahun yang terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota ;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama PTUN Mataram ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menujuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini ;
Kedua : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;
Ketiga : Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Dan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram bertugas menghimpun bahan-bahan dan menyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2020-2024 ;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 2020**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MATARAM**



SINGGIH WAHYUDI, SH.
NIP. 195804261983031003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
NOMOR : W3-TUN6/ 1108 /OT.01.2/XII/2020
Tanggal 28 Desember 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Sri Setyowati, SH., MH.	Ketua PTUN Mataram	Pembina
2.	H. Dwi Riyadi, SH.,MKn.	Panitera	Ketua TIM
3.	Winarni, SE	Sekretaris	Sekretaris
4.	L. Erwin Muryadi, SH	Panitera Muda Perkara	Anggota
5.	Agus Suraji, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Syamsul Syaiful, SH	Kasub. Bag. Perencanaan , IT dan Pelaporan	Anggota
7.	Ery Aryansah, SH.	Plt. Kasub.Bag. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Rahmadi, SH	Kasub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MATARAM


SINGGIH WAHYUDI, SH.
NIP. 195804261983031003